



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Deny Adi Prayogo Bin Alm Edi Gunawan**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 21/24 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Nanggalan Rt. 22 Rw. 08 Ds. Jemekan Kec.

Ringinrejo Kab. Kediri

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Serabutan

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Maret 2021

Terdakwa Deny Adi Prayogo Bin Alm Edi Gunawan ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., dan Imam Slamet, S.H., M.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 38 Kota Blitar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 265/Pid.Sus/2021/PN.Blt. tanggal 12 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DENY ADI PRAYOGO Bin (Alm) EDI GUNAWAN bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** seperti tersebut dalam Surat Dakwaan PDM-718/BLTAR/07/2021; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENY ADI PRAYOGO Bin (Alm) EDI GUNAWAN berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada didalam tahanan dan Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) Subsida 5 (Lima) bulan penjara;
2. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,47 gram;
- 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,48 gram;
- 4 (Empat) bungkus klip sabu dengan berat kotor masing-masing 0,16 gram;
- 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,17 gram;
- 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,19 gram;
- 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,15 gram;
- 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,22 gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk sampoerna;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah sedotan plastik

Dirampas Untuk dimusnahkan

3. Menetapkan agar terdakwa DENY ADI PRAYOGO Bin (Alm) EDI GUNAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya dan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA PDM-115/Blitar/Enz.2/07/2021, sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa DENY ADI PRAYOGO Bin (Alm) EDI GUNAWAN, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 01.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Desa Manten Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BLITAR, ***secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu)***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat perihal adanya peredaran narkotika Gol.I jenis Methamphetamine (sabu-sabu), petugas SATRESKOBA POLRES BLITAR yaitu saksi FRENGKY TRI SUSANTO dan KAREL EDO PAHLEVI selajutnya melakukan penangkapan terhadap ARIF SETIAWAN Alias BEDUN (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH), selanjutnya dari penangkapan tersebut, petugas memperoleh informasi bahwa ARIF SETIAWAN Alias BEDUN (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) memperoleh sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamphetamine dari Terdakwa DENY ADI PRAYOGO Bin (Alm) EDI GUNAWAN Atas informasi tersebut, petugas melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang saat itu berada di jalanraya Desa Manten Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar sekira jam 01.30 WIB, dimana ia terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kediri. Saksi bersama-sama dengan team Satresnarkoba Polres Blitar selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Desa Jemekan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, petugas mendapati barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus klip Sabu dengan berat kotor 0,47 Gram, 1 (satu) bungkus klip Sabu dengan berat kotor 0,48 Gram, 4 (empat) bungkus klip Sabu dengan berat kotor 0,16 Gram, 1 (satu) bungkus klip Sabu dengan berat kotor 0,17 Gram, 1 (satu)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus klip Sabu dengan berat kotor 0,19 Gram, 1 (satu) bungkus klip Sabu dengan berat kotor 0,15 Gram, 1 (satu) bungkus klip Sabu dengan berat kotor 0,22 Gram adalah Sisa Sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. SUGENG dan belum terjual, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna adalah tempat Terdakwa menyimpan Sabu, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah sedotan adalah alat yang ditemukan saat dilakukan Penggeledahan di kamar Terdakwa.

Bahwa Terdakwa DENY ADI PRAYOGO BIN (ALM) EDI GUNAWAN mengakui memperoleh sediaan Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. SUGENG namun untuk pembayarannya setelah sabu-sabu yang diberikan oleh Sdr. SUGENG sudah habis. Terdakwa biasanya membayar sesuai dengan harga dari Sdr. SUGENG, yaitu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun Terdakwa melakukan transaksi untuk mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr. SUGENG kurang lebih 3 (tiga) kali, terakhir kali mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr. SUGENG pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 23.00 wib, Sdr. SUGENG datang ke rumah Terdakwa di Ds. Jemekan Kec. Ringinrejo Kab. Kediri dan saat itu Sdr. SUGENG menyerahkan Sabu kepada Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) paket Sabu-sabu. Adapun tujuannya adalah hendak diedarkan dan/atau dijual kembali oleh Terdakwa untuk harganya, per 1 (satu) paket Sabu Terdakwa dijual harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mengaku mendapatkan Sabu tersebut dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya Terdakwa telah mengedarkan dan/atau memperjualbelikan Narkotika Gol.I jenis Methamphetamine (Sabu) tersebut kepada ARIF SETIAWAN Alias BEDUN (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) sebanyak 2 (dua) kali transaksi masing-masing: Yang pertama, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 22.00 wib Terdakwa melakukan transaksi dengan Sdr. ARIF di Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Terakhir, pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira jam 14.00 wib, dimana saat itu Sdr. ARIF datang ke rumah Terdakwa yang berada di di Desa Jemekan Kec. Ringinrejo Kab. Kediri dan membeli Sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Sabu kepada Sdr. ARIF, namun saat membeli Sabu tersebut, Sdr. ARIF belum membayarkan uang kepada Terdakwa atau dihutang dahulu dimana saat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. ARIF sehingga keuntungan yang didapatkan setiap terjual 1 (satu) paket, dibagi dua dengan ARIF SETIAWAN Alias BEDUN (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) menjadi sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), hingga selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas SATRESKOB POLRES BLITAR.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 03199/NNF/2021 tanggal 13 April 2021 atas barang bukti Nomor: 17605/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih yang disisihkan dengan berat 0,008 gra, tersebut adalah *benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.340/124600/2021 tanggal 07 April 2021, atas barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastic bening dengan berat kotor 0,47 gram, berat plastic 0,30 gr sehingga berat bersih total 0,17 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic bening dengan berat kotor 0,48 gram, berat plastic 0,30 gr sehingga berat bersih total 0,18 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic bening dengan berat kotor 0,16 gram, berat plastic 0,10 gr sehingga berat bersih total 0,06 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic bening dengan berat kotor 0,16 gram, berat plastic 0,10 gr sehingga berat bersih total 0,06 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic bening dengan berat kotor 0,16 gram, berat plastic 0,10 gr sehingga berat bersih total 0,06 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic bening dengan berat kotor 0,16 gram, berat plastic 0,10 gr sehingga berat bersih total 0,06 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic bening dengan berat kotor 0,17 gram, berat plastic 0,10 gr sehingga berat bersih total 0,07 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic bening dengan berat kotor 0,19 gram, berat plastic 0,10 gr sehingga berat bersih total 0,09 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic bening dengan berat kotor 0,15 gram, berat plastic 0,10 gr sehingga berat bersih total 0,05 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic bening dengan berat kotor 0,22 gram, berat plastic 0,10 gr sehingga berat bersih total 0,12 gram;
- sehingga total berat kotor 2,32 gram atau 0,92 gram (berat bersih).**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keseluruhan barang bukti telah disisihkan 1 (satu) klip plastic netto 0.008 gram untuk kepentingan laboratorium kriminalistik.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk membeli, menerima, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menukar atau menyerahkan sediaan Narkotika Gol.I Bukan Tanaman berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) serta tidak sedang melakukan penelitian ataupun tidak sedang dalam masa pengobatan/perawatan/terapi ketergantungan NAPZA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa DENY ADI PRAYOGO BIN (ALM) EDI GUNAWAN, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 01.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Desa Manten Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BLITAR atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BLITAR, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina atau shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya petugas SATRESKOBA POLRES BLITAR yaitu saksi FRENGKY TRI SUSANTO dan KAREL EDO PAHLEVI melakukan penangkapan terhadap ARIF SETIAWAN Alias BEDUN (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) dan kemudian dari penangkapan tersebut, petugas memperoleh informasi bahwa ARIF SETIAWAN Alias BEDUN (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) memperoleh sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine dari Terdakwa DENY ADI PRAYOGO Bin (Alm) EDI GUNAWAN. Atas informasi tersebut, petugas melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang saat itu berada di jalanraya Desa Manten Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar sekira jam 01.30 WIB, dimana ia terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kediri. Saksi bersama-sama dengan team Satresnarkoba Polres Blitar selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jemekan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, petugas mendapati barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus klip Sabu dengan berat kotor 0,47 Gram, 1 (satu) bungkus klip Sabu dengan berat kotor 0,48 Gram, 4 (empat) bungkus klip Sabu dengan berat kotor 0,16 Gram, 1 (satu) bungkus klip Sabu dengan berat kotor 0,17 Gram, 1 (satu) bungkus klip Sabu dengan berat kotor 0,19 Gram, 1 (satu) bungkus klip Sabu dengan berat kotor 0,15 Gram, 1 (satu) bungkus klip Sabu dengan berat kotor 0,22 Gram adalah Sisa Sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. SUGENG dan belum terjual, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna adalah tempat Terdakwa menyimpan Sabu, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah sedotan adalah alat yang ditemukan saat dilakukan Pengeledahan di kamar Terdakwa.

Bahwa Terdakwa DENY ADI PRAYOGO BIN (ALM) EDI GUNAWAN mengakui memperoleh sediaan Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. SUGENG namun untuk pembayarannya setelah sabu-sabu yang diberikan oleh Sdr. SUGENG sudah habis. Terdakwa biasanya membayar sesuai dengan harga dari Sdr. SUGENG, yaitu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun Terdakwa melakukan transaksi untuk mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr. SUGENG kurang lebih 3 (tiga) kali, terakhir kali mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr. SUGENG pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 23.00 wib, Sdr. SUGENG datang ke rumah Terdakwa di Ds. Jemekan Kec. Ringinrejo Kab. Kediri dan saat itu Sdr. SUGENG menyerahkan Sabu kepada Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) paket Sabu-sabu. Adapun tujuannya adalah hendak diedarkan dan/atau dijual kembali oleh Terdakwa untuk harganya, per 1 (satu) paket Sabu Terdakwa dijual harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mengaku mendapatkan Sabu tersebut dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya Terdakwa telah mengedarkan dan/atau memperjualbelikan Narkotika Gol.I jenis Methamphetamine (Sabusabu) tersebut kepada ARIF SETIAWAN Alias BEDUN (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) sebanyak 2 (dua) kali transaksi masing-masing: Yang pertama, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 22.00 wib Terdakwa melakukan transaksi dengan Sdr. ARIF di Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Terakhir, pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira jam 14.00 wib, dimana saat itu Sdr. ARIF datang ke rumah Terdakwa yang berada di

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Jemekan Kec. Ringinrejo Kab. Kediri dan membeli Sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Sabu kepada Sdr. ARIF, namun saat membeli Sabu tersebut, Sdr. ARIF belum membayarkan uang kepada Terdakwa atau dihutang dahulu dimana saat itu Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. ARIF sehingga keuntungan yang didapatkan setiap terjual 1 (satu) paket, dibagi dua dengan ARIF SETIAWAN Alias BEDUN (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) menjadi sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), hingga selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas SATRESKOB POLRES BLITAR.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 03199/NNF/2021 tanggal 13 April 2021 atas barang bukti Nomor: 17605/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih yang disisihkan dengan berat 0,008 gr, tersebut adalah *benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.340/124600/2021 tanggal 07 April 2021, atas barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastic bening dengan berat kotor 0,47 gram, berat plastic 0,30 gr sehingga berat bersih total 0,17 gram;
- 1 (satu) kantong plastic bening dengan berat kotor 0,48 gram, berat plastic 0,30 gr sehingga berat bersih total 0,18 gram;
- 1 (satu) kantong plastic bening dengan berat kotor 0,16 gram, berat plastic 0,10 gr sehingga berat bersih total 0,06 gram;
- 1 (satu) kantong plastic bening dengan berat kotor 0,16 gram, berat plastic 0,10 gr sehingga berat bersih total 0,06 gram;
- 1 (satu) kantong plastic bening dengan berat kotor 0,16 gram, berat plastic 0,10 gr sehingga berat bersih total 0,06 gram;
- 1 (satu) kantong plastic bening dengan berat kotor 0,16 gram, berat plastic 0,10 gr sehingga berat bersih total 0,06 gram;
- 1 (satu) kantong plastic bening dengan berat kotor 0,17 gram, berat plastic 0,10 gr sehingga berat bersih total 0,07 gram;
- 1 (satu) kantong plastic bening dengan berat kotor 0,19 gram, berat plastic 0,10 gr sehingga berat bersih total 0,09 gram;
- 1 (satu) kantong plastic bening dengan berat kotor 0,15 gram, berat plastic 0,10 gr sehingga berat bersih total 0,05 gram;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) kantong plastic bening dengan berat kotor 0,22 gram, berat plastic 0,10 gr sehingga berat bersih total 0,12 gram;

sehingga total berat kotor 2,32 gram atau 0,92 gram (berat bersih).

Bahwa dari keseluruhan barang bukti telah disisihkan 1 (satu) klip plastic netto 0.008 gram untuk kepentingan laboratorium kriminalistik.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan/atau menyediakan Narkotika Gol.I Bukan Tanaman berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) serta tidak sedang melakukan penelitian ataupun tidak sedang dalam masa pengobatan/perawatan/terapi ketergantungan NAPZA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. FRENGKY TRI SUSANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi sebelumnya diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 01.30 Wib. di Desa Manten, Kec. Udanawu, Kab. Blitar;
- Bahwa kami melakukan panangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saudara Karel Edo Palevi anggota Satresnarkoba Polres Blitar;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa yaitu pada awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Begelenan, Srengat, Kab.Blitar telah terjadi peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang tidak memiliki ijin edar, selanjutnya kami melakukan penyelidikan sehingga kami berhasil mengamankan sdr. Arif Setiawan alias Bedun yang kedapatan memiliki sabu-sabu dan setelah kami interogasi ia mendapat sabu-sabu dengan cara membeli kepada Terdakwa, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada saat kami interogasi Terdakwa membenarkan telah mengedarkan sabu-sabu kepada sdr. Arif Setiawan alias Bedun;

- Bahwa pada saat kami melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa kami temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 4 (empat) bungkus klip sabu dengan berat kotor masing-masing 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah sedotan plastik;
- Bahwa barang bukti tersebut kami temukan pada saat penggledahan di rumah Terdakwa di Desa Jemekan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri;
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan sabu-sabu yaitu menurut keterangan dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib. Terdakwa menjual sabu-sabu kepada sdr. Arif Setiawan alias Bedun di Desa Begelenan, Kec. Udanawu, Kab. Blitar, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wib. sdr. Arif Setiawan alias Bedun datang ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu-sabu seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sabu-sabu yang dibelinya tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa bahwa ia mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sugeng yang tidak diketahui alamatnya dan masuk (DPO);
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa keuntungan yang didapat adalah berupa uang dari penjualan tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu Ciri-cirinya yaitu berupa serbuk kristal berwarna putih bening;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terdakwa bukan target operasi kami jadi penangkapan Terdakwa merupakan hasil pengembangan;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada waktu kami menangkap Terdakwa tidak di temukan barang bukti timbangan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. KAREL EDO PALEVI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi sebelumnya diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana mengedarkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 01.30 Wib. di Desa Manten, Kec. Udanawu, Kab. Blitar;
- Bahwa kami melakukan panangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saudara Karel Edo Palevi anggota Satresnarkoba Polres Blitar;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa yaitu pada awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Begelenan, Srengat, Kab.Blitar telah terjadi peredaran narkoba jenis sabu-sabu yang tidak memiliki ijin edar, selanjutnya kami melakukan penyelidikan sehingga kami berhasil mengamankan sdr. Arif Setiawan alias Bedun yang kedapatan memiliki sabu-sabu dan setelah kami interogasi ia mendapat sabu-sabu dengan cara membeli kepada Terdakwa, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya pada saat kami interogasi Terdakwa membenarkan telah mengedarkan sabu-sabu kepada sdr. Arif Setiawan alias Bedun;
- Bahwa pada saat kami melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa kami temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 4 (empat) bungkus klip sabu dengan berat kotor masing-masing 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah sedotan plastik;
- Bahwa barang bukti tersebut kami temukan pada saat penggledahan di rumah Terdakwa di Desa Jemekan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Blt



- Bahwa cara terdakwa mengedarkan sabu-sabu yaitu menurut keterangan dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib. Terdakwa menjual sabu-sabu kepada sdr. Arif Setiawan alias Bedun di Desa Begelenan, Kec. Udanawu, Kab. Blitar, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wib. sdr. Arif Setiawan alias Bedun datang ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu-sabu seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sabu-sabu yang dibelinya tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa bahwa ia mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sugeng yang tidak diketahui alamatnya dan masuk (DPO);
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa keuntungan yang didapat adalah berupa uang dari penjualan tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu Ciri-cirinya yaitu berupa serbuk kristal berwarna putih bening;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terdakwa bukan target operasi kami jadi penangkapan Terdakwa merupakan hasil pengembangan;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada waktu kami menangkap Terdakwa tidak di temukan barang bukti timbangan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. ARIF SETIAWAN als. BEDUN bin MARZUKI (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan telah memiliki sabu-sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 Wib. di 24 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib. di Desa Begelenan, Kec. Srengat, Kab. Blitar;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa yang beralamat di Desa Jemekan kec. Ringinrejo, Kab. Kediri;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) poketnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 6 (enam) bulanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wib. di rumah Terdakwa di desa Jemekan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri;
 - Bahwa saksi membeli sabu-sabu kepada Terdakwa sudah 4 (empat) kali;
 - Bahwa saksi membeli sabu-sabu selain saksi konsumsi sendiri juga untuk saksi jual kembali;
 - Bahwa keuntungan yang didapat saksi bisa mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis;
 - Bahwa saksi menjual sabu-sabu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
 - Bahwa Uang pembelian sabu-sabu tersebut belum saksi berikan dan masih saksi hutang;
 - Bahwa saksi membeli sabu-sabu kepada Terdakwa tersebut karena dimintai tolong teman saksi dan rencananya untuk dikonsumsi bersama dengan saksi;
 - Bahwa saksi membeli sabu-sabu kepada Terdakwa dengan diserahkan secara langsung oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena melakukan tindak pidana tindak pidana mengedarkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada sdr. Arif Setiawan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 Wib. di Desa Manten, Kec. Udanawu, Kab. Blitar;
- Bahwa Sdr. Arif Setiawan membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh sabu-sabu yaitu pada awalnya terdakwa dihubungi oleh sdr. Sugeng, kemudian sdr. Sugeng menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa secara langsung di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu sekitar 3 (tiga) kali kepada Sugeng;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wib. sdr. Sugeng datang ke rumah terdakwa dengan menyerahkan 12 (dua belas) paket sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapanh) gram, 4 (empat) bungkus klip sabu dengan berat kotor masing-masing 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah sedotan plastic;

- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) poketnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.25.000,00 (dua lima ribu rupiah);

- Bahwa kronologis terdakwa menjual sabu-sabu yaitu pada hari Rabu tanggl 17 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib. melakukan transaksi sabu-sabu dengan sdr. Arif Setiawan, lalu yang kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wib. sdr. Arif datang ke rumah terdakwa di Desa Jemekan, Kec. Ringinrejo, Kab. Blitar, dan membeli sabu-sabu seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan sabu-sabu 1 (satu) poket, namun uang pembelian tersebut masih dihutang;

- Bahwa terdakwa sebagai penjual sabu-sabu sekitar 2 (dua) bulan;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk terdakwa edarkan kembali;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau bukti tertulis untuk memiliki, mengedarkan, menyimpan atau mengusai Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa berprofesi sebagai Buruh serabutan bukan seorang tenaga medis atau seorang apoteker;

- Bahwa terdakwa terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa selain menjual terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu;

- Bahwa terdakwa menerima sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) poket dan untuk yang 1 (satu) poket sudah laku terjual kepada sdr. Aris Setiawan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,47 gram;
2. 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,48 gram;
3. 4 (Empat) bungkus klip sabu dengan berat kotor masing-masing 0,16 gram;
4. 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,17 gram;
5. 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,19 gram;
6. 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,15 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,22 gram;
8. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk sampurna;
9. 1 (Satu) buah pipet;
10. 1 (Satu) buah sedotan plastik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena melakukan tindak pidana tindak pidana mengedarkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada sdr. Arif Setiawan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FRENGKY TRI SUSANTO dan saksi KAREL EDO PALEVI kronologis penangkapan terdakwa yaitu pada awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Begelenan, Srengat, Kab.Blitar telah terjadi peredaran narkoba jenis sabu-sabu yang tidak memiliki ijin edar, selanjutnya kami melakukan penyelidikan sehingga kami berhasil mengamankan sdr. Arif Setiawan alias Bedun yang kedapatan memiliki sabu-sabu dan setelah kami interogasi ia mendapat sabu-sabu dengan cara membeli kepada Terdakwa, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya pada saat kami interogasi Terdakwa membenarkan telah mengedarkan sabu-sabu kepada sdr. Arif Setiawan alias Bedun;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 Wib. di Desa Manten, Kec. Udanawu, Kab. Blitar;
- Bahwa Sdr. Arif Setiawan membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh sabu-sabu yaitu pada awalnya terdakwa dihubungi oleh sdr. Sugeng, kemudian sdr. Sugeng menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa secara langsung di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu sekitar 3 (tiga) kali kepada Sugeng;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wib. sdr. Sugeng datang ke rumah terdakwa dengan menyerahkan 12 (dua belas) paket sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 4 (empat) bungkus klip sabu dengan berat kotor masing-masing 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) bungkus klip sabu

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah sedotan plastic;

- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) poketnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.25.000,00 (dua lima ribu rupiah);
- Bahwa kronologis terdakwa menjual sabu-sabu yaitu pada hari Rabu tanggl 17 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib. melakukan transaksi sabu-sabu dengan sdr. Arif Setiawan, lalu yang kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wib. sdr. Arif datang ke rumah terdakwa di Desa Jemekan, Kec. Ringinrejo, Kab. Blitar, dan membeli sabu-sabu seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan sabu-sabu 1 (satu) poket, namun uang pembelian tersebut masih dihutang;
- Bahwa terdakwa sebagai penjual sabu-sabu sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk terdakwa edarkan kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau bukti tertulis untuk memiliki, mengedarkan, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa berprofesi sebagai Buruh serabutan bukan seorang tenaga medis atau seorang apoteker;
- Bahwa selain menjual terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa menerima sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) poket dan untuk yang 1 (satu) poket sudah laku terjual kepada sdr. Aris Setiawan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Deny Adi Prayogo Bin Alm Edi Gunawan, yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Prof. Moeljatno, SH mengatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan pidana ada 2 (dua) pendapat :

a. Pendirian yang Formal ;

Apabila perbuatan telah mencocoki larangan Undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggar hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggarnya ketentuan Undang-undang, kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh Undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan Undang-undang, sebab hukum adalah Undang-undang ;

b. Pendirian yang Materiel ;



Belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan Undang-undang bersifat melawan hukum. Yang dinamakan hukum bukanlah Undang-undang saja, disamping Undang-undang (hukum tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang bahwa dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa lembaga Ilmu pengetahuan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri ;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 Wib. di Desa Manten, Kec. Udanawu, Kab. Blitar. Bahwa berdasarkan keterangan saksi FRENGKY TRI SUSANTO dan saksi KAREL EDO PALEVI kronologis penangkapan terdakwa yaitu pada awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Begelenan, Srengat, Kab.Blitar telah terjadi peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang tidak memiliki ijin edar, selanjutnya kami melakukan penyelidikan sehingga kami berhasil mengamankan sdr. Arif Setiawan alias Bedun yang kedapatan memiliki sabu-sabu dan setelah kami interogasi ia mendapat sabu-sabu dengan cara membeli kepada Terdakwa, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya pada saat kami interogasi Terdakwa membenarkan telah mengedarkan sabu-sabu kepada sdr. Arif Setiawan alias Bedun. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap yaitu berupa 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 4 (empat) bungkus klip sabu dengan berat kotor masing-masing 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh belas) gram, 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah sedotan plastic;

Menimbang, bahwa kronologis terdakwa menjual sabu-sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib. melakukan transaksi sabu-sabu dengan sdr. Arif Setiawan, lalu yang kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wib. sdr. Arif datang ke rumah terdakwa di Desa Jemekan, Kec. Ringinrejo, Kab. Blitar, dan membeli sabu-sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan sabu-sabu 1 (satu) poket, namun uang pembelian tersebut masih dihutang. Perbuatan Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Pejabat yang berwenang, dianggap sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum berarti pula melawan Undang-undang dan juga melawan hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03199/NNF/2021 tanggal 13 April 2021, dengan kesimpulan: Barang Bukti nomor 06733/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal dalam dakwaan pertama diatur mengenai pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda, dan terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jika para Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama waktu yang ditentukan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,47 gram, 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,48 gram, 4 (Empat) bungkus klip sabu dengan berat kotor masing-masing 0,16 gram, 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,17 gram, 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,19 gram, 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,15 gram, 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,22 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk sampoerna, 1 (Satu) buah pipet dan 1 (Satu) buah sedotan plastik, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deny Adi Prayogo Bin Alm Edi Gunawan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,47 gram;
 - 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,48 gram;
 - 4 (Empat) bungkus klip sabu dengan berat kotor masing-masing 0,16 gram;
 - 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,17 gram;
 - 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,19 gram;
 - 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,15 gram;
 - 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,22 gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk samporna;
 - 1 (Satu) buah pipet;
 - 1 (Satu) buah sedotan plastik

Dirampas Untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh kami, Rahid Pambingas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., dan Satriadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Harry Rachmat.,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.,

Rahid Pamingkas, S.H.

Satriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Mukhayani, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22